

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tradisi *Nebus Kembar Mayang* Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Tradisi *nebus kembar mayang* merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih dipraktikkan oleh masyarakat Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung pada suatu acara pernikahan. Tradisi *nebus kembar mayang* merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah pembuatan *kembar mayang* selesai, yang umumnya pada malam hari sebelum pelaksanaan pernikahan atau yang biasa disebut malam *midodareni*. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan *nebus kembar mayang* ini berada di rumah seseorang pemilik hajatan itu sendiri. Dalam tradisi *nebus kembar mayang* orang tua mempelai yang seharusnya menebus *kembar mayang* dapat digantikan oleh orang lain sesuai dengan urutan wali nikah, namun jika orang tua masih ada maka lebih utama atau lebih baik orang tua mempelai yang menebusnya langsung.

Dalam praktiknya dilapangan tradisi *nebus kembar mayang* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung sudah mengalami beberapa perubahan. Seperti, durasi dipersingkat, yang dulunya terdapat dialog yang cukup panjang antara tokoh pembuat *kembar mayang* dengan perwakilan pemilik hajatan tentang filosofi

kembar mayang, sekarang dirubah dengan cukup berdialog tentang pembagian upah kepada para pembuat *kembar mayang*. Selain itu corak perbedaan yang yang tampak Ketika pelaksanaan tradisi *nebus kembar mayang* ini adalah ada beberapa sesaji yang sudah di hilangkan seperti bunga, kemenyan dan lain-lain, dan cukup menggunakan makanan-makanan seperti tumpeng, ketan, dan juga beberapa makanan-makanan tradisional lainnya (*jajanan pasar*). Kemudian yang terahir adalah sudah terdapat pengalihan fungsi atau tujuan dari kegiatan *nebus kembar mayang* ini nyaitu yang dulunya murni bertujuan untuk serah terima *kembar mayang* antara pembuat dengan pihak keluarga yang memiliki hajat, sekarang menjadi kegiatan sedekah bagi pihak pemilik hajat dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan untuk saat ini pemahaman masyarakat perihal ilmu agama sudah berkembang, sehingga yang dulunya terdapat hal-hal yang dianggap bertentangan dengan syariat islam perlahan dihilangkan.

Adapun inti dari tradisi *nebus kembar mayang* ini yang pertama adalah serah terima *kembar mayang* dari pembuat *kembar mayang* kepada pemilik hajat, sehingga pemilik hajat memiliki hak secara penuh atas *kembar mayang* tersebut. Kemudian berikutnya adalah untuk memberi upah kepada pembuat *kembar mayang* sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur atas selesainya pembuatan *kembar mayang*. Selain itu dalam tradisi *nebus kembar mayang* juga bertujuan untuk menghormati para leluhur, hal itu terlihat dari masih terdapat sesaji-sesaji dan dalam pelaksanaanya terdapat kegiatan doa bersama untuk arwah para leluhur.

Pelaksanaan tradisi *nebus kembar mayang* di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ini dilakukan setelah pembuatan *kembar mayang* selesai, kemudian diawali dengan menata sepasang *kembar mayang* di atas meja lengkap dengan beberapa sesaji yang diperlukan, kemudian pihak-pihak terkait berkumpul baik pemilik rumah, tokoh adat dan warga sekitar. Kemudian tokoh adat membacakan cerita singkat tentang filosofi *kembar mayang* dengan bahasa Jawa, setelah itu ada dialog singkat antara salah satu tokoh dengan pihak keluarga perihal pembagian upah bagi pembuat *kembar mayang*, dan yang terakhir salah satu tokoh adat mendoakan atau yang sering disebut masyarakat Desa Junjung *ngajatne*. Setelah seluruh rangkaian kegiatan *nebus kembar mayang* selesai maka pemilik hajatan dianggap memiliki hak secara penuh atas *kembar mayang* tersebut.

B. Perspektif Kyai Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Adat Terkait Tradisi *Nebus Kembar Mayang* di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi secara langsung guna mendapatkan informasi secara lugas dan rinci tentang tradisi *nebus kembar mayang* di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dalam perspektif tokoh adat dan kyai Nahdlatul Ulama (NU). Hasil penelitian tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini ada dua tokoh adat Desa Junjung yang dijadikan informan oleh peneliti yaitu bapak Imam Saeroji selaku tokoh agama sekaligus

tokoh adat, kemudian bapak Ismangi selaku tokoh adat sekaligus sebagai pembuat *kembar mayang*. Dari hasil wawancara peneliti kepada kedua informan tersebut terdapat beberapa perbedaan pendapat atau sudut pandang didalamnya, namun secara keseluruhan hampir sama. Informasi yang peneliti dapatkan antara lain:

Tradisi *nebus kembar mayang* merupakan salah satu adat yang terdapat pada acara pernikahan, tradisi tersebut masih dilaksanakan oleh hampir seluruh masyarakat Desa Junjung. tradisi ini merupakan serah terima antara pembuat *kembar mayang* dengan pihak keluarga pemilik acara pernikahan. Tradisi *nebus kembar mayang* dilaksanakan setelah *kembar mayang* selesai dibuat, yang pada umumnya dilaksanakan pada malam hari sebelum acara pernikahan atau yang sering disebut malam *midodareni* yang bertempat di rumah pemilik hajatan tersebut. Adapun beberapa pihak yang ikut dalam kegiatan *nebus kembar mayang* antara lain tokoh adat seperti bapak modin, kemudian sesepuh yang membuat *kembar ayang* sekaligus yang mencarikan tanggal pernikahan (*dongke*), pihak keluarga pemilik hajatan, serta beberapa tetangga yang ikut membantu dalam pembuatan *kembar ayang*. Untuk pihak keluarga pemilik hajatan diwakili oleh orang tua dari mempelai yang akan melangsungkan acara pernikahan, dan jika orang tua tidak dapat mewakili dapat digantikan oleh orang lain sesuai urutan wali nikah, namun jauh lebih baik jika pihak keluarga diwakili oleh orang tua kandung mempelai tersebut.

Tujuan atau inti dari tradisi *nebus kembar mayang* sebenarnya adalah serah terima antara pembuat *kembar mayang* dengan pihak keluarga penilik hajat, sehingga pemilik hajat memiliki hak secara penuh atas *kembar mayang* tersebut. Namun dalam prakteknya untuk saat ini kegiatan *nebus kembar mayang* yang dilaksanakan masyarakat Desa Junjung sudah mengalami beberapa perubahan seperti sudah dihilangkannya sesaji-sesaji yang berupa kemenyan dan bunga, kemudian diganti dengan tumpeng lengkap dengan lauknya, kemudian ketan, dan beberapa makanan-makanan tradisional (*jajan pasar*). Selain itu corak perbedaan yang lain adalah tradisi *nebus kembar mayang* ini sudah mengalami pengalihan fungsi, yang dulunya digunakan sebagai simbol serah terima *kembar mayang* dari pembuat kepada pemilik hajat dirubah menjadi kegiatan sedekah dan sebagai wujud rasa terimakasih oleh pihak pemilik hajat kepada pembuat *kembar mayang*, selain itu kegiatan *nebus kembar mayang* ini juga sebagai ajang untuk mendambah kerukunan antar tetangga.

Kemudian peneliti juga mendapat informasi dari salah satu tokoh adat Desa Junjung bahwa *kembar mayang* yang terdapat dalam suatu acara pernikahan itu berbeda dengan *kembar mayang* yang terdapat pada acara lain, *kembar mayang* yang terdapat dalam suatu acara pernikahan dianggap sangat penting, karena dalam *kembar mayang* terdapa cerita seseorang dari masih dalam kandungan sampai meninggal, dan dalam acara pernikahan itu menyatukan antara dua kehidupan yang berbeda yang akan melahirkan kehidupan baru. Karena anggapan bahwa *kembar mayang* yang terdapat dalam

suatu acara pernikahan itu sangat penting sehingga menyebabkan *kembar mayang* tersebut harus ditebus.

Dalam kegiatan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa perbedaan pendapat antara tokoh adat satu dengan tokoh adat yang lain dalam hal keyakinan dalam melaksanakan tradisi *nebus kembar mayang* ini. Perbedaan tersebut antara lain yang pertama informasi yang didapat dari bapak Imam Saeroji selaku tokoh agama dan tokoh adat Desa Junjung. beliau mengatakan bahwa tidak ada keyakinan dimasyarakat bahwa jika melaksanakan kegiatan *nebus kembar mayang* dapat mendatangkan nasib baik dan jika tidak melaksanakan dapat mendatangkan bala atau nasib buruk bagi pihak yang melaksanakan pernikahan. Kemudian informasi yang kedua berasal dari bapak Ismangil selaku tokoh adat Desa Junjung. beliau mengatakan bahwa tradisi *nebus kembar mayang* ini merupakan salah satu adat peninggalan leluhur, dan setiap pelaksanaan adat itu ada malaikat dan makhluk-mahluk lain yang menjadi saksi. Jadi ketika kita bertekad untuk mencapai suatu hal yang baik untuk diri kita, baik untuk orang banyak, maka, semesta akan mendukung kita untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan.⁸¹ Sehingga apabila suatu adat atau tradisi tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan benar maka pasti suatu saat ada karma atau bala yang akan menimpa.

Dalam upaya mencari informasi tentang sudut pandang kyai Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyikapi tradisi *nebus kembar mayang* yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Junjung maka peneliti

⁸¹ Hermawan Aksan, *Ide Gila Marketing Tung Desem Waringin*, (Jakarta: Hikmah, 2008), hal. 238

mewawancarai tokoh kyai Nahdlatul Ulama (NU) yaitu bapak Bagus Ahmadi selaku Katib Syuriah PCNU Tulungagung dan penasehat PP. Ma'hadul 'Ilmi wal 'Amal (MIA) Tulungagung dan bapak Siswandi selaku ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kabupaten Tulungagung.

Tradisi *nebus kembar mayang* sebenarnya bukanlah dari ajaran islam. Karena dalam ajaran islam dalam merayakan suatu pernikahan disebut dengan *walimatu-al'urs*. Kendati begitu tidak serta merta tradisi *nebus kembar mayang* ini tidak boleh dilakukan, karena hukum asal suatu perkara adalah mubah atau boleh, selama tidak ada hukum yang mengaturnya dan tidak bertentangan dengan hukum yang sudah ada. Tradisi *nebus kembar mayang* sebenarnya adalah suatu kegiatan yang positif dan banyak memberi manfaat bagi yang melaksanakan, seperti dapat merukunkan antar tetangga dan didaerah-daerah tertentu yang masih kental akan nilai-nilai budayanya, melaksanakan tradisi *nebus kembar mayang* ini dapat mencegah terjadinya ketimpangan sosial atau perkataan buruk dari tetangga. Namun jika didalam pelaksanaannya dilapangan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat entah itu dalm hal prakteknya maupun dalam hal niatnya, maka haram hukumnya untuk melaksanakan tradisi *nebus kembar mayang* tersebut.

Berdasarkan hasil temuan diatas dapat diketahui bahwa tradisi *nebus kembar mayang* di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung merupakan serah terima antara pembuat *kembar mayang* dengan pemilik hajat yang dilaksanakan setelah *kembar mayang* selesai dibuat yang

umumnya pada malam sebelum acara pernikahan berlangsung yaitu malam *midodareni* yang bertempat di rumah pemilik hajat. Pelaksanaan tradisi *nebus kembar mayang* diawali dengan menata sepasang *kembar mayang* di atas meja lengkap dengan beberapa makanan tertentu sebagai syarat kemudian tokoh adat membacakan cerita filosofi *kembar mayang* dan ditutup dengan mengirim doa untuk arwah para leluhur.

Dengan masih tetap dilaksanakannya kegiatan *nebus kembar mayang* secara turun temurun di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung menunjukkan kegiatan tersebut merupakan sebuah tradisi, dan didalam agama islam tradisi dikenal dengan istilah '*urf*' yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat karena telah menjadi kebiasaan baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitanya meninggalkan suatu perbuatan tertentu. Adapun konsep '*urf*' dibagi atas beberapa bagian, antara lain:

Adapun *kembar mayang* menurut hukum islam adalah mubah atau boleh selama tidak ada unsur kemusyrikan didalamnya. Karena terlepas dari fungsi *kembar mayang* sebagai hiasan suatu acara perkawinan, disetiap unsur yang ada pada *kembar mayang* sendiri mengandung sebuah harapan atau doa kepada tuhan tentang kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berkeluarga, sehingga tidak terdapat kemudharatan atau keburukan didalamnya.

1. Ditinjau dari segi sumbernya: '*urf qauli*', yaitu kebiasaan yang berupa tulisan atau ucapan dan '*urf amali*', yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan.

Ditinjau dari segi sumbernya, dalam tradisi *nebus kembar mayang* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Junjung kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung termasuk kedalam '*urf amali*, karena kegiatan *nebus kembar mayang* merupakan tradisi yang dipraktekkan secara langsung di rumah pemilik hajatan oleh beberapa pihak terkait seperti tokoh adat Desa Junjung, warga sekitar, dan juga pemilik hajatan.

2. Ditinjau dari ruang lingkungannya: '*urf 'am*, yaitu kebiasaan yang cakupannya luas atau menyeluruh yang tidak berlaku pada satu tempat masa dan keadaan tertentu saja dan '*urf khash*, yaitu kebiasaan yang cakupannya sempit hanya berlaku pada satu tempat, masa atau keadaan tertentu saja.

Ditinjau dari ruang lingkungannya tradisi *nebus kembar mayang* masuk kedalam kategori '*urf khash*, karena tradisi tersebut hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu saja di Pulau Jawa dan diadakan hanya pada acara pernikahan saja. Sehingga tradisi *nebus kembar mayang* ini tidak terdapat di daerah lain.

3. Ditinjau dari kualitasnya: '*urf fasid*, yaitu adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan aturan agama, undang-undang dan sopan santun dan '*urf shahih*, yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak atau adat yang sudah diterima oleh hukum syara' dan tidak berbenturan dengan prinsip agama, undang-undang, sopan santun dan budaya yang luhur.

Jika ditinjau dari segi kualitasnya, hasil temuan peneliti tentang tradisi *nebus kembar mayang* ini terjadi perbedaan pendapat antara dua tokoh adat. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi ini dapat menjauhkan dari bala atau nasib buruk. Sehingga ada kepercayaan bahwa tradisi *nebus kembar mayang* ini harus dilakukan. Kemudian pendapat yang lain menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *nebus kembar mayang* tidak terdapat kepercayaan bahwa jika tidak melaksanakan akan mendapat bala dan jika menjalankan akan terhindar dari bala.

Jika tradisi *nebus kembar mayang* ini dianalisa menggunakan pendapat yang pertama, sudah jelas bahwa tradisi *nebus kembar mayang* masuk kedalam kategori '*urf fasid*, karena disitu terdapat kepercayaan bahwa ada kekuatan lain yang dapat mendatangkan musibah atau marabahaya selain Allah SWT sehingga dapat dikatakan bahwa dalam tradisi *nebus kembar mayang* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Junjung mengandung unsur kemusyrikan.

Namun sebaliknya, jika tradisi *nebus kembar mayang* ini di analisa menggunakan pendapat yang kedua, maka tradisi *nebus kembar mayang* ini masuk kedalam kategori '*urf shahih*, karena tidak mengandung unsur kemusyrikan didalamnya, selain itu tradisi *nebus kembar mayang* ini dapat dikatakan sebagai '*urf shahih* karena selain tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat tradisi ini juga banyak mengandung nilai positif didalamnya, diantaranya: menambah kerukunan antar tetangga,

mencegah terjadinya ketimpangan sosial, dijadikan sebagai sarana doa Bersama, dijadikan oleh pemilik hajat sebagai media untuk bersedekah, dan lain sebagainya.